

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kasus pelecehan seksual memberikan perhatian lebih di setiap tahunnya sebab kasus ini merupakan salah satu kasus dari sekian banyaknya kasus kejahatan yang sangat marak di Indonesia. Kasus pelecehan atau kekerasan seksual seringkali yang menjadi objek adalah perempuan, dan juga kerap terjadi dan dialami oleh laki laki.¹

Pelecehan Seksual adalah perilaku yang menyimpang dengan konotasi seksual secara sepihak, di mana korban tidak menghendaki perilaku tersebut, serta mengandung unsur pemaksaan yang secara sepihak oleh pelaku dan korban mengalami penderitaan. Pelecehan seksual secara umum memiliki beberapa macam bentuk seperti pelecehan verbal atau fisik, lisan, non verbal atau dengan isyarat, visual, dan psikologis atau emosional.²

Pelecehan seksual secara fisik merupakan bentuk pelanggaran asusila atau perbuatan nafsu birahi kelamin seperti meraba, mencium, atau melakukan hal tak senonoh terhadap kemaluan, buah dada atau anggota tubuh lainnya untuk menimbulkan kepuasan pada dirinya sendiri.³

Komnas Perempuan pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa bentuk perilaku pelecehan seksual mengalami peningkatan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir (2012-2021),⁴ yaitu KGB atau Kekerasan Berbasis Gender yang terus

¹ Adita Miranti And Yudi Sudiana, "Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki Dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)," *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 7, No. 2 (2021) h. 261–76.

² Diding Rahmat, "Penyuluhan Hukum Di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia," *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, No. 01 (April 2, 2020), <https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i01.2684>.

³ Andi Rachmad, Yusi Amdani, Zaki Ulya, "Kontradiksi Pengaturan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, No. 2 (July 31, 2021) h. 315, <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021>.

⁴ Desi Puspita Sari Et Al., "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Al-Qisth Law Review* 7, No. 1 (August 7, 2023) h. 65, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1>.

meningkat hingga 50% dibanding pada tahun sebelumnya. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap (KOMNAS) Perempuan mengungkapkan bahwa pelaku adalah orang terdekat korban.⁵ Pelaku tidak hanya orang dewasa, seorang anak juga dapat menjadi pelaku dari kejahatan pelecehan seksual, hal ini membuat Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi terhadap fenomena kejahatan tersebut.⁶

Anak menurut Hurlock terbagi menjadi beberapa tahap yaitu rentan usia 10-14 tahun disebut dengan masa pubertas, usia 14-17 tahun disebut dengan masa remaja, dan usia 17-21 tahun disebut dengan masa remaja akhir. Pada masa remaja adalah masa di mana psikologis, seksualitas, dan emosional pada anak sangat berpengaruh terhadap tingkah laku.⁷ Menurut Shaw, pelecehan seksual dengan sesama anak terjadi di mana pelaku anak mengalami masa *prepuber* dan kemungkinan pernah menjadi korban pelecehan.⁸

Hal ini karena anak mengalami perkembangan psikoseksualitas dan emosionalitas yang berpengaruh dalam perkembangan tindak laku anak, dan lingkungan adalah faktor utama dalam mempengaruhi hal tersebut, lingkungan yang buruk akan membawa seorang anak bertingkah buruk. Selain adanya faktor lingkungan yang buruk, seorang anak menjadi pelaku pidana pelecehan seksual karena anak mengambil dampak negatif dari adanya perkembangan teknologi yang saat ini sangat pesat seperti anak dengan mudah mengakses konten negatif berbau seksual seperti video porno, atau buku bacaan berbau konten dewasa.⁹

Mengenai kejahatan pelecehan seksual yang marak terjadi saat ini, tentu saja tidak terlepas dari hukuman yang dapat menjerat pelaku, salah satunya peraturan

⁵ Desi Puspita Sari Et Al., "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Al-Qisth Law Review* 7, No. 1 (August 7, 2023) h. 65, <https://doi.org/10.24853/AI-Qisth.7.1>.

⁶ Liza Agnesta Krisna, Rini Fitriani, "Dualisme Kewenangan Mengadili Perkara Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Di Kota Langsa-Aceh," *Jurnal Yuridis* 5, No. 2 (April 26, 2019) h. 262, <https://doi.org/10.35586/V5i2.771>.

⁷ Dyah Astorini, "Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pelecehan Seksual Dengan Pelaku Anak-Anak Gh," (Proceeding Seminar Nasional, 2015) h. 284.

⁸ Dyah Astorini, "Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pelecehan Seksual Dengan Pelaku Anak-Anak Gh," (Proceeding Seminar Nasional, 2015) h. 284.

⁹ Desi Nellyda, I Nyoman Sujana, Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Uu No. 35 Tahun 2014," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, No. 2 (2020) h. 62-66.

Qanun Aceh. Qanun Aceh mempunyai status yang sama dengan peraturan daerah, yang mengatur pemerintahan serta kehidupan masyarakat di Provinsi tersebut.¹⁰ Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* merupakan salah satu dari peraturan-peraturan yang ada di Kota Aceh. Keberlakuan Qanun *Jinayah* merupakan peraturan-peraturan mengenai pelanggaran dan kejahatan pidana yang berlaku di Aceh berdasarkan dengan nilai *Syari'at* Islam.¹¹

Qanun *Jinayah* Aceh di dalamnya mengatur mengenai perbuatan dilarang oleh Agama Islam atau disebut *Jarimah* yang meliputi: zina, *qadzaf* (menuduh orang melakukan zina), pelecehan seksual, pemerkosaan, *khalwat* (perbuatan tersembunyi antara dua orang lawan jenis yang bukan mahram), *ikhtilat* (cumbu rayu antara dua orang lawan jenis yang bukan suami istri), *liwath* (homo seksual), *musahaqah* (lesbian), dan *khamr* (minuman keras).¹² Di dalam Qanun *Jinayah* juga mengatur '*Uqubah* yaitu sanksi bagi pelaku *Jarimah* atau hukuman bagi pelaku tindak pidana yang diberikan oleh seorang Hakim.¹³

Seorang anak yang melakukan *Jarimah* pelecehan seksual, menurut Qanun *Jinayah* pada pasal 67 ayat 1 menyatakan bahwa "Seorang anak yang telah mencapai umur 12 tahun tapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah melakukan *Jarimah*, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan '*Uqubah* yang telah paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari '*Uqubah* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan /atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.¹⁴

¹⁰ Bambang Antariksa, "Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, No. 1 (2017) h. 17–33.

¹¹ Ahyar Ari Gayo, "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 12, No. 2 (2017) h. 131–54.

¹² Ahyar Ari Gayo, "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 12, No. 2 (2017) h. 131–54.

¹³ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, Ed. Abdullah, 1st Ed. (Mataram: Sanabil, 2020) h. 101.

¹⁴ Qanun *Jinayat* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* Aceh, N.D. Pasal 67 (1).

Dalam Islam, seseorang yang melakukan kejahatan pelecehan seksual baik itu seorang anak di bawah umur, ataupun pelaku seorang dewasa merupakan perilaku haram dan mendapatkan dosa besar.¹⁵

Anak yang dimaksud oleh hukum Islam adalah seorang anak yang belum *akil baligh* atau dewasa, mimpi basah sebagai tanda *baligh* anak laki-laki, dan menstruasi sebagai tanda *baligh* anak perempuan. Menurut para Fuqaha anak memiliki kedudukan yang berbeda-beda dilihat dari perbedaan masa yang dilaluinya di antaranya: Anak yang berumur 7 (tujuh) tahun sampai dengan umur 15 (lima belas) disebut anak dalam masa lemahnya kemampuan berpikir, anak pada usia tersebut tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana tetapi tunduk pada metode alternatif seperti pengawasan dan bentuk tanggung jawab perdata formal. Setelah anak mencapai umur 15 (lima belas) atau 18 (delapan belas) tahun dan mencapai usia kemampuan berpikir penuh, anak dapat dikenakan tuntutan pidana. bertanggung jawab atas jenis kejahatan yang dilakukannya.¹⁶

Kejahatan pelecehan seksual hampir berdekatan dengan *Jarimah* zina karena perbuatan zina di dalamnya termasuk perbuatan-perbuatan pelecehan seksual. Islam tidak hanya melarang hal-hal yang mendekati dengan perbuatan zina melainkan memerintahkan umat Islam untuk saling menjaga pandangan kepada siapapun.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isra' ayat 32, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”.¹⁷

¹⁵ Muhammad Rifqi Afrizal Et Al., “Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Tafseer* 10, No. 2 (December 15, 2022) h. 154–68, <https://doi.org/10.24252/Jt.V10i2.35565>.

¹⁶ Muhammad Syarbani Khatib, Mughni Al-Muhtaj Ila – Ma’rifat, Ma’ani Alfadz Minhaj ‘Ala Matan Minhaj An-Nawawi, Ii (Kairo: Dar Al-Fikr, 1958) h. 279.

¹⁷ Ahmad Hasan, *Al-Furqan Al-Quran Terjemahan Dan Tafsir* (Bandung: Persispers dan Mikraj Khasanah Ilmu, 1988).

Menurut Imam Hanafi “‘*Uqubah* bagi pelaku yang melakukan *Jarimah* pelecehan seksual adalah dengan memberikan *Jarimah Ta’zir* sesuai dengan ketentuan *Ulil Amri*”. *Jarimah Ta’zir* adalah jenis hukuman di mana pelaku *Jarimah* diberi sanksi atau hukuman oleh Hakim atau penguasa sesuai dengan tujuan *Syara’* dan kemaslahatan. *Hudud* dan *Kafarat* tidak termasuk ke dalam kategori *Jarimah Ta’zir*.¹⁸

Seorang anak seharusnya menjadi penerus yang menjadikan Bangsa jadi lebih baik, tidak sepatutnya anak menjadi pelaku pelecehan seksual. Maraknya kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia patut diperhatikan oleh pemerintah, terlebih seorang anak menjadi pelaku pidana tersebut. Anak yang sudah terlanjur masuk ke dalam dunia kriminal atau lingkungan yang tidak baik akan membuat seorang anak mengulangi kejahatan tersebut semakin besar. Pemerintah wajib meningkatkan pengawasan terhadap anak atau remaja serta mengadakan penyuluhan hukum sehingga meningkatkan kualitas berpikir remaja. Lingkungan keluarga juga patut mengawasi dan meningkatkan pemahaman seorang anak, bahwa pelecehan seksual termasuk ke dalam pidana serius yang merugikan seseorang.¹⁹

Seperti kasus yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh dengan nomor perkara 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh yang mengadili perkara pidana yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul 14.00 wib di Desa Gampong Meunasah Tuha, Kecamatan Peukan Badda, Kabupaten Aceh tepatnya di belakang rumah terdakwa yang melakukan *Jarimah* pemerkosaan dengan sengaja terhadap anak usia 5 (lima) tahun. Kejadian tersebut bermula saat korban bersama adiknya datang ke depan rumah terdakwa dan bermain bersama-sama. Kemudian terdakwa mengajak korban ke belakang rumahnya. Kemudian terdakwa memegang tangan korban dan membawanya ke belakang rumah dan diikuti oleh adik korban. Setelah sampai ke belakang rumah, terdakwa duduk dan mendudukkan korban di

¹⁸ Misran Misran, “Kriteria *Jarimah* Takzir,” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 2, No. 1 (2018) h. 84–95.

¹⁹ Riri Novita Sari, Luluk Dwi Setiati, Agnes Indriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual,” *Lontar Merah* 1, No. 1 (2018) h. 20–30.

samping terdakwa. Kemudian terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana korban dan terdakwa menyentuh kemaluan korban dan menggerakkan tangannya di kemaluan korban. Terdakwa kemudian menurunkan sedikit celananya dan mendudukkan korban di atas pangkuannya dan terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban, dan korban mengalami kesakitan di bagian kemaluannya.²⁰

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang menyatakan bahwa anak (terdakwa) terbukti secara sah melakukan *Jarimah* pelecehan seksual terhadap anak sesuai dengan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012, dan menjatuhkan pidana penjara selama 30 (tiga puluh) bulan di LPKA Banda Aceh, dan menetapkan anak (terdakwa) membayar perkara sebesar Rp5.000,00.²¹

Majelis Hakim Mahkamah *Syar'iyah* Jantho telah menjatuhkan putusan Nomor 1/JN.Anak/2021/MS. Jth pada 18 Oktober 2021 dengan menyatakan anak terbukti secara sah melakukan *Jarimah* pemerkosaan terhadap anak, dan menjatuhkan *'Uqubah* selama 20 (dua puluh) bulan.

Penuntut Umum mengajukan banding pada 25 Oktober 2021, karena putusan Hakim Nomor 1/JN.Anak/2021/MS. Jth tidak tepat, karena tidak memperhatikan asas kepatutan dan tidak sesuai dengan berat dan sifat kejahatan yang telah diperbuat. Keterangan terdakwa sudah membuktikan bahwa terdakwa melakukan pelecehan seksual bukan pemerkosaan. Dengan ini Mahkamah *Syar'iyah* Aceh tidak sependapat dengan Mahkamah *Syar'iyah* Jantho karena berdasarkan pasal 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menentukan bahwa “Pemukosaan adalah hubungan sesuai terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* pelaku dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”,

²⁰ “Putusan_8_Jn._Anak_2021_Ms.Aceh_20241123215813,” N.D.

²¹ “Putusan_8_Jn._Anak_2021_Ms.Aceh_20241123215813.”

definisi tersebut dapat dipahami bahwa unsur dari pemerkosaan adalah adanya hubungan seksual dengan *zakar* pelaku dan *faraj* korban.²²

Dengan fakta persidangan dan pertimbangan maka Mahkamah *Syar'iyah* Aceh membatalkan putusan Mahkamah *Syar'iyah* Jantho dan mengadili dan mengabulkan bahwa anak terbukti secara sah melakukan *Jarimah* pelecehan seksual terhadap anak, dan menjatuhkan '*Uqubah* selama 20 (dua puluh) bulan pada LPKA Banda Aceh, serta membebaskan anak membayar biaya perkara banding sejumlah Rp3.000,00.

Penanganan yuridis terhadap kasus pelecehan seksual pelaku seorang anak di bawah umur belum diterapkan secara tegas dan jelas, baik dalam peraturan Qanun *Jinayah*, dan hukum pidana Islam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DALAM PUTUSAN NO. 8.JN.ANAK/2021/MS.ACEH PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, diperlukan penelitian lebih mendalam mengenai putusan nomor 8.JN.Anak/2021/MS.Aceh, dimana terdapat perbedaan persepsi antara Hakim tingkat pertama dengan Hakim tingkat banding dalam mengkualifikasikan bentuk kejahatan pelaku. Dari perspektif Hukum Pidana Islam, pelaku anak di bawah umur dikenai hukuman *Ta'zir*. Oleh karena itu, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada putusan nomor 8.JN.Anak/2021/MS.Aceh?
2. Bagaimana menurut hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam putusan nomor 8.JN.Anak/2021/MS.Aceh?

²² "Qanun_Aceh_Nomor_6_Tahun_2014_Tentang_Hukum_Jinayat1," N.D. Pasal 30

3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi dalam putusan nomor 8.JN.Anak/2021/MS.Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada putusan nomor 8.JN.Anak/2021/MS.Aceh.
2. Untuk mengetahui menurut hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam putusan nomor 8.JN.Anak/2021/MS.Aceh.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi dalam putusan nomor 8.JN.Anak/2021/MS.Aceh.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun *Jinayah*.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam penerapan sanksi terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku pelecehan seksual.

E. Kerangka Berpikir

Kejahatan pelecehan seksual marak terjadi di kalangan masyarakat, pelecehan seksual berkaitan hawa nafsu atau hasrat yang dirasakan dengan perilaku mengintimidasi, karena perilaku ini dilakukan dengan adanya pemaksaan yang

dilakukan oleh seseorang untuk melakukan hubungan seksual atau di mana pelaku menjadikan korban sebagai objek perhatian seksual.²³

Winarsunu berpendapat, pelecehan seksual adalah perilaku seksual yang dilakukan secara sepihak dengan korban tidak menghendaknya. Winarsunu juga menekankan bahwa pelecehan seksual juga mencakup aktivitas yang mengandung unsur pemaksaan kehendak kepada korban, dilakukan atas dasar motivasi pelaku, dan bukan atas keinginan korban, yang mengakibatkan korban.²⁴ Pelaku pelecehan seksual tidak menutup kemungkinan orang dewasa bahkan seorang anak pun terlibat dalam kejahatan tersebut. Sebagaimana yang seharusnya seorang anak merupakan generasi penerus Bangsa Indonesia dan juga menjadi aset Negara.²⁵

Pelecehan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja bahkan seorang anak di bawah umur dapat melakukan kejahatan pelecehan seksual. Anak menurut Qanun Aceh adalah “Seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan.”²⁶ Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang melanggar suatu aturan tindak pidana, yang mana anak tersebut masih di bawah umur 18 tahun”.²⁷

Seorang anak yang melakukan kejahatan pelecehan seksual akan mendapatkan sanksi pidana atau pemidanaan. Andi Hamzah memberikan pengertian teori pemidanaan adalah suatu sanksi atau hukuman yang memberikan

²³ Rohan Collier, “Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas Dan Minoritas,” (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998) h. 2.

²⁴ Verlin Ferdina, “Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Panorama Hukum* 4, No. 2 (2019) h. 89–101.

²⁵ Istafaina Amalatul, “Perlindungan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Pamekasan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)” (Iain Madura, 2021).

²⁶ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, Accessed November 7, 2024, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/download_file/11e9d9fc9a0ad3169df6313731303535/pdf/11e9d9fc9a0ad18692c7313731303535.html.

²⁷ “Qanun_Aceh_Nomor_6_Tahun_2014_Tentang_Hukum_Jinayat1.” Pasal 66

penderitaan atau nestapa yang sengaja ditimpakan karena melakukan suatu pidana.²⁸ Tujuan dari adanya pemidanaan atau penjatuhan pidana ada 3 yaitu:²⁹

1. *Restribution* atau pembalasan, di mana dijatuhkannya pidana kepada seseorang semata-mata untuk pembalasan.
2. *Utilitarian* atau tujuan, pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar hukum bertujuan untuk guna sarana menegakkan norma hukum dalam masyarakat.
3. Gabungan, pemberian sanksi pidana bertujuan untuk memperbaiki diri, membuat pelaku menjadi jera atas kejahatan yang dilakukannya, serta membuat penjahat tidak mengulangi kejahatan.

Sanksi atau pemidanaan yang diberikan kepada pelaku *Jarimah* berdasarkan Qanun *Jinayah* harus memenuhi syarat atau unsur pemidanaan, seperti: Pelaku beragama Islam dan melakukan *Jarimah* di Aceh, bagi pelaku bukan beragama Islam dan melakukan *Jarimah* bersama orang Islam dan memilih menundukkan diri secara sukarela pada Hukum *Jinayah*, dan bagi seseorang yang bukan beragama Islam serta melakukan *Jarimah* di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun *Jinayah*.³⁰

Pemidanaan yang diberikan kepada pelaku harus memenuhi unsur subjektif yaitu kesengajaan atau ketidaksengajaan dalam berbuat, dan unsur objektif yaitu melanggar perbuatan yang melanggar *Jarimah* yang telah termuat di dalam peraturan Qanun *Jinayah*. Sanksi pemidanaan yang diberikan kepada pelaku *Jarimah* pelecehan seksual, tidak luput dari seorang Hakim yang memberikan pertimbangan hukum.³¹ Pertimbangan hukum adalah pertimbangan Hakim atas fakta-fakta kasus yang berkaitan dengan bukti yang memenuhi persyaratan formal

²⁸ A.R. Sitorus, 'Sanksi Pemidanaan Atau Hukuman', *E-Journal Universitas Atma Jaya*, 2019, h. 13.

²⁹ A.R. Sitorus, 'Sanksi Pemidanaan Atau Hukuman', *E-Journal Universitas Atma Jaya*, 2019, h. 13.

³⁰ "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah1." Pasal 5

³¹ Satjipto Rahardjo, "Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana," (Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum. Jakarta, 1998) h. 7.

dan materil. Pertimbangan hukum juga mencakup ketentuan hukum dan peraturan yang dijadikan dasar pengambilan keputusan.³²

Pertimbangan Hakim atau *Racio Decidendi* adalah alasan atau argumen yang digunakan seorang Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum memutuskan suatu perkara.³³ Pertimbangan Hakim juga mewujudkan nilai yang mengandung kepastian Hukum, keadilan (*exaequo et bono*), dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.³⁴

Menurut Rusli Muhammad, terdapat 2 (dua) macam bentuk pertimbangan Hakim, yaitu:³⁵

1. Pertimbangan Yuridis, adalah fakta-fakta yuridis dalam persidangan menjadi dasar dalam pertimbangan Hakim, di mana Undang-Undang harus termuat di dalam putusan.
2. Pertimbangan secara Sosiologis, adalah pertimbangan non-yuridis yang mempertimbangkan latar belakang perbuatan, akibat perbuatan, dan kondisi terdakwa.

Seorang dewasa melakukan pelecehan seksual sesuai dalam pasal 46 Qanun Aceh *Jinayah* yaitu “akan diancam dengan ‘*Uqubah ta’zir* cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan”. Qanun Aceh *Jinayah* memberi hukuman kepada seorang anak yang melakukan kejahatan pelecehan seksual pada pasal 67 Qanun Aceh *Jinayah* “dengan ‘*Uqubah* paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘*Uqubah* yang telah ditentukan bagi orang dewasa”. Maka ‘*Uqubah* bagi seorang anak pelaku pelecehan seksual bisa diperkirakan sekitar 18 bulan.³⁶

³² Satjipto Rahardjo, “Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana,” (Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum. Jakarta, 1998) h. 7.

³³ Magnesia Surbakti, Rizkan Zulyadi, “Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan,” 2019, h. 156.

³⁴ Magnesia Surbakti, Rizkan Zulyadi, “Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan,” 2019, h. 157.

³⁵ Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer (Citra Aditya Bakti, 2007) h. 212-220.

³⁶ “Qanun_Aceh_Nomor_6_Tahun_2014_Tentang_Hukum_Jinayat1.” Pasal 67

Hukum pidana Islam, atau dikenal sebagai *Jinayah Jarimah*, memiliki makna yang setara dengan tindak pidana. *Jarimah* diartikan sebagai segala bentuk pelanggaran terhadap perintah atau larangan Agama Islam, yang dapat berakibat pada hukuman di dunia maupun di akhirat nanti. Menurut Imam Al-Mawardi, “*Jarimah* didefinisikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara', yang diancam dengan hukuman *Had* atau *Ta'zir*.”

Had adalah hukuman pasti yang telah ditetapkan dalam Syariat Islam, sedangkan *Ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan dan diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim.³⁷ Abd al-Qadir Audah mendefinisikan “*Jarimah* adalah bentuk larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah SWT, Pelanggaran akan menghasilkan hukuman yang diputuskan olehnya”.³⁸

Hukum pidana Islam, memberikan hukuman terhadap perbuatan kriminal sebagai bentuk hukuman yang secara teoritis disebutkan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Macam-macam bentuk *Jarimah* dalam hukum pidana Islam adalah:³⁹

1. *Jarimah Hudud*, adalah bentuk *Jarimah* dengan *Had* sebagai hukumannya, *Had* adalah bentuk hak Allah yang sudah mutlak yang telah dituliskan di dalam Al-Qur'an atau Hadits.
2. *Jarimah Qisash*, adalah *Jarimah* dengan ancaman pidana *Qisash* atau hukuman sama dengan apa yang diperbuat oleh pelaku.
3. *Jarimah Ta'zir*, merupakan pembalasan serta bentuk pengajaran, dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa atau Hakim.

Imam Syafi'I, Hambali dan Maliki berpendapat hukuman bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual wajib diberi hukuman *Had*, sedangkan Imam Hanafi menentukan sanksi atau hukuman bagi pelaku pelecehan seksual yaitu dengan hukuman *Ta'zir* sebab walaupun kejahatan pelecehan seksual hampir berkaitan

³⁷ Vichi Novalia Et Al., ‘Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non-Material’, *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, No. 2 (16 May 2024) h. 226, <https://doi.org/10.62383/Terang.V1i2.222>.

³⁸ Audah Abdul Al-Qadir, “*At-Tasyri' al-Jinay Al-Islami*,” Beirut: Dar Al-Kitab Al-Faraby, Juz 1 (1992) h. 67.

³⁹ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*. Abdullah. 1st ed. (Mataram: Sanabil, 2020) h. 12

dengan *Jarimah zina*, tetap hukuman yang diberikan berbeda. Sebab melihat pengertian perzinaan adalah dilakukan dalam situasi sadar dan tidak ada paksaan antara kedua belah pihak.⁴⁰

Begitupun dengan seorang anak yang masih di bawah umur sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual tersebut, maka anak diberi hukuman *Ta'zir* sesuai yang telah ditentukan oleh *Ulil Amri*.⁴¹

'Uqubah yang diberikan dan ditetapkan kepada anak sebagai pelaku pelecehan seksual bertujuan untuk memenuhi hak korban dan agar terpenuhinya kemaslahatan hidup manusia. *Maslahah* memiliki arti kata yaitu kelayakan, kebaikan, dan kebermanfaatannya. Kata *Al-Maslahah* juga lawan kata dari *Al-Madharah* yang mengandung arti kerusakan. Pengertian ini juga selaras dengan pengertian *Maslahah* menurut Al-Ghazali yaitu “جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ” yang artinya menarik manfaat dan menolak kemudharatan”.⁴²

Maslahah bertujuan untuk menjaga atau memelihara tujuan *Syara'* atau *Al-Maqasid Syariah* dari ditetapkan suatu hukum Islam, yang memiliki lima unsur pokok yaitu: memelihara Agama (*Hifzh al-din*), memelihara jiwa (*Hifzh al-nafs*), memelihara akal (*Hifzh al'aqla*), memelihara keturunan (*Hifzh al-Nashl*), memelihara harta (*Hifzh al-mal*).⁴³ Kejahatan pelecehan seksual termasuk ke dalam kejahatan yang merusak jiwa, akal, dan keturunan seseorang. Dalam *Al-Maqasid Syariah* yaitu unsur *Hifzh al-Nafs*, *Hifzh al'Aqla*, dan *Hifzh al-Nashl*. Allah mewajibkan

⁴⁰ Deden Najmudin Et Al., “Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Tentang *Jarimah Zina*,” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, No. 11 (2023) h. 61–74.

⁴¹ Ahmad Syarbaini, “Teori *Ta'zir* Dalam Hukum Pidana Islam,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, No. 2 (2019) h. 1-10.

⁴² Miftahul Amri, “Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- Thufi),” *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5, No. 2 (December 4, 2018), <https://doi.org/10.21107/Ete.V5i2.4585>.

⁴³ Jalil Abdul Salam, “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-Anak (Studi Kasus Di Kota Langsa),” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 4, No. 2 (December 27, 2019) h. 164, <https://doi.org/10.22373/Justisia.V4i2.5968>.

adanya hukuman sebagai balasan kejahatan, adalah untuk memberi ketenangan jiwa kepada korban yang dirugikan.⁴⁴

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi sumber penting dalam proses penelitian ini. Kajian terhadap penelitian sebelumnya dilakukan dengan beberapa tujuan. Pertama, untuk mencari perbandingan dan mempelajari berbagai pendekatan yang telah digunakan dalam meneliti topik serupa. Kedua, untuk menemukan inspirasi baru dan ide-ide segar dalam mengembangkan penelitian ini. Ketiga, untuk membantu memposisikan penelitian ini ke dalam konteks yang lebih luas dan orisinalitas sebagai petunjuknya. Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu penelitian yang telah dipublikasikan dan penelitian yang masih belum dipublikasikan. Setiap penelitian akan diringkas secara singkat, dengan fokus pada poin-poin penting seperti metodologi, temuan, dan kesimpulan.

Tabel. I Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul dan Tahun	Perbedaan	Persamaan
1.	Alya Winalvia. "Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 16/JN/2020/MS. Idi) ⁴⁵	Dalam skripsi tersebut memiliki perbedaan terhadap objek yang dikaji yaitu tindak pidana pemerkosaan sedangkan	Dalam skripsi tersebut memiliki persamaan yaitu mengkaji anak sebagai pelaku kejahatan, ditinjau secara Qanun dan

⁴⁴ Jalil Abdul Salam, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-Anak (Studi Kasus Di Kota Langsa)," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 4, No. 2 (December 27, 2019): h. 64, <https://doi.org/10.22373/Justisia.V4i2.5968>.

⁴⁵ Alya Winalvia, 'Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Qanunaceh Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 16/Jn/2020/Ms.Idi)' (Universitas Islam Sunan Gunung Djati, 2021)

		skripsi ini mengkaji tindak pidana pelecehan seksual.	Hukum Pidana Islam
2.	Midral Muttaqin. “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 2/JN.Anak/2021/MS. Bna). (2021)” ⁴⁶	Dalam skripsi tersebut memiliki perbedaan dalam penelitian skripsi tersebut tidak merujuk ke dalam perspektif hukum pidana Islam, hanya menggunakan peraturan Qonun Aceh <i>Jinayah</i> .	Dalam skripsi tersebut memiliki kesamaan dalam objek meneliti yaitu seorang anak di bawah umur yang menjadi pelaku dalam kejahatan pelecehan seksual, selain itu memiliki kesamaan dalam menganalisis peraturan Qonun Aceh <i>Jinayah</i> Nomor 6 Tahun 2014
3.	Afsarah. “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak Dalam Pandangan Hukum Islam (Putusan No. 27/Pid. Sus-Anak/2020PN. JKT BRT). (2022)” ⁴⁷	Perbedaan pada skripsi tersebut adalah pada permasalahan yang diambil, dalam skripsi ini meneliti kekerasan seksual (<i>liwath</i>),	Persamaan dalam skripsi tersebut dan penelitian ini adalah memiliki kesamaan dalam menganalisis anak sebagai pelaku pidana

⁴⁶ Midral Muttaqin, ‘Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Putusan No. 74/Pid.Sus/2021/On.Bgr)’ (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020)

⁴⁷ Afsara, ‘Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak Dalam Pandangan Hukum Islam (Putusan No. 27/Pid.Sus-Anak/2020/Pn. Jkt Brt)’ (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla, 2022)

		sedangkan dalam penelitian ini meneliti pelecehan seksual.	kejahatan seksual. Selain itu, memiliki persamaan dalam perspektif hukum pidana Islam.
4.	Faizal Husaini. “Pemidanaan Anak di Bawah Umur Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum <i>Jinayah</i> (Studi Kasus di LPKA Kelas II Banda Aceh). (2021)” ⁴⁸	Perbedaan dalam skripsi tersebut terletak pada peraturan yang dikaji, skripsi tersebut hanya Qanun Aceh <i>Jinayah</i> no. 6 Tahun 2014, sedangkan penelitian ini menambahkan perspektif hukum pidana Islam.	Persamaan dalam skripsi tersebut dan penelitian ini adalah adanya persamaan dalam mengkaji objek penelitian yaitu seorang anak di bawah umur yang menjadi pelaku pidana, dan memiliki persamaan dalam menganalisis peraturan Qanun <i>Jinayah</i> Aceh Nomor 6 Tahun 2014
5.	Zeti Seftiani. “Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor: 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh)” ⁴⁹	Dalam skripsi tersebut memiliki perbedaan dalam menganalisis	Dalam skripsi tersebut memiliki kesamaan dalam meneliti kasus, yaitu

⁴⁸ Faizal Husaini, ‘Pemidanaan Anak Di Bawah Umur Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayah* (Studi Kasus Di Lpka Kelas Ii Banda Aceh)’ (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021)

⁴⁹ Zeti Seftiani. ‘Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor: 8/Jn.Anak/2021/Ms.Aceh)’, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).

		putusan, yaitu pada skripsi ini menganalisis putusan beserta unsur-unsur dengan tambahan perspektif hukum pidana Islam	menggunakan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 8/JN.Anak 2021/Ms.Aceh
--	--	--	---

Sumber: Peneliti, 2025

Penelitian terdahulu tentang kejahatan pelecehan seksual oleh anak yang masih di bawah umur telah banyak dilakukan, dan dengan fokus yang beragam. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada analisis putusan Hakim terkait kasus tersebut. Penelitian ini memiliki perbedaan, dengan memfokuskan pada konsep kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan Qanun Aceh *Jinayah* Nomor 6 Tahun 2014 dan perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini mengkaji bagaimana Qanun Aceh memberikan sanksi atau hukuman terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual, serta unsur-unsur yang pelecehan seksual tersebut.

Peneliti menekankan bahwa semua permasalahan, pembahasan, dan hasil penelitian ini merupakan pemikiran asli peneliti, dengan kutipan dari sumber-sumber yang telah dicantumkan. Peneliti siap menerima konsekuensi jika terdapat plagiarisme dalam penelitian ini.